



PUTUSAN

Nomor 358/Pdt.G/2025/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxx, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Silou Dunia, 18 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx, dengan domisili elektronik pada xxxxx. Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Lawan

xxxx, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Batu Gingging, 14 April 1978, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor Nomor 358/Pdt.G/2025/PA.Srh, tanggal 12 Maret 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 05 Juli 2024, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolok Masihul, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tertanggal 05 Juli 2024;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon selama 3 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2025/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan keluarga Pemohon, sejak Agustus 2024 di sebabkan Termohon meminta dipulangkan;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin memuncak pada September 2024 Termohon memaksa Pemohon untuk meminta dipulangkan kerumah anak dari Termohon;
6. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sehingga sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri; Pemohon tinggal di rumah Pemohon, Termohon tinggal di rumah anak Termohon;
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Pemohon tetap pada prinsipnya ingin bercerai karena tidak ada i'tikad baik dari Termohon;
8. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah);
9. Bahwa bersedia memberi nafkah mut'ah kepada Termohon sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah);
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2025/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx) didepan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan yang berlaku

SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 358/Pdt.G/2025/PA.Srh, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tertanggal 05 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2025/PA.Srh



Kecamatan Kecamatan Dolok Masihul, telah di *nazagelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi tanda (P);

B. Saksi:

1. **xxxx**, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di xxxx, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2024 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya Termohon tidak betah tinggal di rumah Pemohon, karena Termohon bekerja sebagai guru di tempat tinggal Termohon semula, sehingga menyulitkan Termohon karena jarak tempuh yang jauh;
- Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2024, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak menjalin komunikasi serta tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pensiunan Karyawan BUMN, namun tidak diketahui penghasilannya;

2. **xxxx**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di xxxx, saksi adalah saudara Pemohon, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2024 antara Pemohon dan



Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya Termohon tidak betah tinggal di rumah Pemohon, karena Termohon bekerja sebagai guru di tempat tinggal Termohon semula, sehingga menyulitkan Termohon karena jarak tempuh yang jauh;

- Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2024, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak menjalin komunikasi serta tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pensiunan Karyawan BUMN, namun tidak diketahui penghasilannya;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa selain alat bukti tersebut di atas Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 358/Pdt.G/2025/PA.Srh, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek (vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg);

Upaya damai

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Jis.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk diberikan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Agustus 2024 yang penyebabnya Termohon selalu minta dipulangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan September 2024 dan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil. Berdasarkan uraian dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan berarti pula Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih yang diambil

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2025/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagaimana tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحفله

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Majelis Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. jo. 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran dalilnya tersebut *Jo.* Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, *Jo.* Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 yang menyatakan "pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian". Oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon *Jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon, hal ini juga sesuai dengan kaedah yang terdapat dalam kitab *al-Anwar* juz II yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim ;

فإن هزز أو تز أو غي جرة لله ليه

Artinya: "Apabila Termohon enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2025/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 05 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya merupakan orang-orang yang dekat dengan Pemohon serta keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi Pemohon adalah berasal dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi itu sendiri dan keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materil saksi, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Agustus 2024 yang penyebabnya karena Termohon tidak betah tinggal di rumah Pemohon, karena Termohon bekerja sebagai guru di tempat tinggal Termohon semula, sehingga menyulitkan Termohon karena jarak tempah yang jauh dan akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2024;

Fakta Hukum

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2025/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 05 Juli 2024 (vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2024 (vide Hasil Rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023);
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Agustus 2024 yang disebabkan karena Termohon tidak betah tinggal di rumah Pemohon, karena Termohon bekerja sebagai guru di tempat tinggal Termohon semula, sehingga menyulitkan Termohon karena jarak tempah yang jauh, sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga (vide Pasal 19 huruf (f), Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Pertimbangan petitemu perceraian

Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum Islam, dikenal suatu doktrin tentang alasan perceraian berdasarkan pecahnya harmonisasi keluarga (*broken marriage doctrine*), yakni suatu keadaan yang menimbulkan perkawinan retak, dimana antara suami istri tidak ada lagi harapan untuk saling membantu (*mutual half*), saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling menghormati (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga yang penuh kebaikan, ketulusan, kedamaian dan kasih sayang, sehingga kehidupan keluarga itu sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga sebagaimana yang ditegaskan dalam *Alqur'an* surat *Al-rum* ayat 21 dan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di muka;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2025/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pandangan hukum Islam, bukan hanya perkawinan saja yang dianggap sebagai perbuatan yang bernilai moral, perceraianpun juga dianggap sebagai perbuatan yang bernilai moral dalam kondisi jika memang perceraian merupakan jalan dan pilihan yang terbaik bagi suami-istri untuk menghindari perbuatan zalim dan saling menyakiti di antara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam *Al-Qur'an* Surat *Al-Baqarah* ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan cerai, sungguh Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui" (*Al-Baqarah* : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah *fiqhiyyah* dan doktrin pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq* Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai, ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami-istri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-istri dengan penjara yang berkepanjangan, dan adalah merupakan aniaya yang bertentangan dengan keadilan";

2. Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولا خيرفى إجتماع بين

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2025/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أوتافها فإنه من الخير أنتنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا أخر لحياته يجد معه الطمأ نينة والإستقرار

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka meskipun perceraian dianggap perbuatan halal yang dibenci oleh Allah, namun dalam kondisi yang sangat khusus, perceraianpun dapat dianggap tindakan yang bernilai moral;

Menimbang, bahwa sebuah perceraian harus mempunyai alasan yang dibenarkan menurut hukum dan alasan perceraian yang diajukan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa dalam pemeriksaan perkara perceraian, tidak berlaku azas *kausality*, yakni tidak mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan ketidakharmonisan dalam suatu rumah tangga sebagaimana penegasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Ag/1990, tanggal 22 Agustus 1991, Nomor 226 K/Ag/1993, tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tetapi Hakim hanya mencari dan meneliti adanya bukti telah terjadi suatu atau beberapa alasan perceraian, *in cassu* perselisihan dan ketidak harmonisan antara/dalam rumah tangga pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan, tidak sesuai lagi dengan firman Allah dan ketentuan perundang-undangan serta pendapat ahli *fiqh* tersebut di muka, karenanya telah menunjukkan bahwa ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah rapuh dan pecah, dan jika tetap dipertahankan malah akan membawa *mudharat* daripada mendatangkan *mashlahat* bagi Pemohon dan Termohon, padahal kaidah *fiqh* menegaskan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Hal ini sesuai pula dengan Hadits Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab *al-Jami' al-Shaghir* Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh berbuat madlarat dan tidak boleh pula memadlaratkan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana maksud Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2025/PA.Srh



huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon. Oleh karena itu petitum Pemohon angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak ke satu *raji* (vide Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam) terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Tentang akibat perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon tentang perceraian telah dikabulkan, maka petitum Pemohon tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah* secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangan dalam petitum perceraian sepanjang berkaitan dengan petitum *iddah* dan *mut'ah* maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar Pemohon dihukum untuk membayar *mut'ah* sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan nafkah *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil Penggugat;

1. Tentang mut'ah

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* dari bekas suami kepada bekas istri merupakan sebuah kewajiban sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ



Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah*, menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”. (Q.S. al-Baqarah : 241).

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan *mut'ah* kepada bekas istri juga ditegaskan dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*, dan telah ternyata dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon *ba'da al-dukhul*, maka Pemohon harus dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab *Bughyah al-Musyarsyidin* halaman 214 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وَتَجِبُ الْمُنْعَةُ لِمَوَاطَاةٍ طَلَّقَتْ بَايْنَا أَوْ رَجَعِيَّةً

Artinya : “Wajib diberikan *mut'ah* bagi istri yang telah disetubuhi lalu diceraikan, baik dengan talak bain atau raj'i”

Menimbang, bahwa tujuan pemberian *mut'ah* adalah untuk menghibur hati istri dan sebagai bentuk kenang-kenangan dari bekas suami karena telah mendampingi bekas suami dalam suka dan duka selama masa perkawinan, sehingga Majelis Hakim dalam menentukan besaran *mut'ah* akan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan suami serta rasa keadilan (vide Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam Jo. Rumusan Kamar Agama butir (2) SEMA Nomor 3 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai *Operator Motor Blender* serta Pemohon dan Termohon telah hidup berumah tangga sejak tanggal 15 Februari 2018, maka dengan memperhatikan kepatutan dan kemampuan suami serta rasa keadilan (vide Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam Jo. Rumusan Kamar Agama butir (2) SEMA Nomor 3 Tahun 2018), petitum Pemohon tentang *mut'ah* patut dikabulkan sebagian, selanjutnya Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

2. Tentang nafkah iddah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”. Frasa ‘dapat’ pada Pasal 41 huruf (c) di atas mengandung makna bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah bekas istri layak untuk diberikan biaya penghidupan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka sangat penting untuk melihat apakah bekas istri *in cassu* Termohon layak untuk diberikan nafkah selama menjalani *iddah*, diantara syarat kelayakannya adalah Termohon bukanlah istri yang *nusyuz*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”. Kewajiban yang dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) adalah “kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dikarenakan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang penyebabnya Termohon tidak betah tinggal di rumah Pemohon, karena Termohon bekerja sebagai guru di tempat tinggal Termohon semula, sehingga menyulitkan Termohon karena jarak tempah yang jauh, kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama, dengan perbuatan Termohon tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, Termohon tidak dapat diukalifikasikan sebagai istri yang *nusyuz* sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon wajib memberikan nafkah iddah kepada Termohon yang besarnya

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2025/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan petitem Pemohon, jumlah tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatantasan serta Pemohon dianggap mampu untuk melaksanakannya, dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Tentang pelaksanaan nafkah *iddah* dan *mut'ah*

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian yang termuat dalam Rumusan Kamar Agama butir (1) dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 *Jo*. Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, serta untuk menjamin pelaksanaan putusan Majelis Hakim mengambil alih kaidah hukum dalam *risalatul qadha* menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

إِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقٍّ لَا تَقَادَ لَهُ

Artinya: "sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan)."

Maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan iddah selama tiga bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan *ikrar* talak kecuali istri *in cassu* Termohon tidak keberatan atas Pemohon tidak membayarkan kewajiban tersebut pada saat itu, maka *ikrar* talak dapat dilaksanakan.

Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2025/PA.Srh



Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 4.1. *Mut'ah* berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 *Syawal* 1446 *Hijriah*, oleh Royan Bawono, S.H.I.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Fauzan Arrasyid, S.H.I.,M.A., dan Dr. Istiqomah Sinaga.,S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Wahidaturramadhani Harahap, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Royan Bawono, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 358/Pdt.G/2025/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Fauzan Arrasyid, S.H.I.,M.A

Dr. Istiqomah Sinaga, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

Wahidaturramadhani Harahap, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP:		
	a. Biaya pendaftaran		Rp30.000,00
	b. Panggilan pertama		Rp20.000,00
	Pemohon dan Termohon		
	c. PBT		Rp10.000,00
	d. Redaksi		Rp10.000,00
2.	Biaya proses		Rp100.000,00
3.	Panggilan		Rp28.000,00
4.	Pemberitahuan isi putusan		Rp14.000,00
5.	Meterai		Rp10.000,00
	Jumlah		Rp222.000,00

(dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)